PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 012/SK-DIREKSI/I/2025

Tentang:

KETENTUAN PEMBERIAN *REWARD AND PUNISHMENT* ATAS PENGHIMPUNAN DANA TAHUN 2025

Menimbang:

1. Bahwa untuk mengoptimalkan Kinerja Perusahaan khususnya pada bidang penghimpunan dana, perlu ditetapkan ketentuan pemberian r*eward and punishment* untuk unit kerja dana.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional penghimpunan dana.
3. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu segera diimplementasikan sebagai pedoman mengukur pencapaian kinerja.

Mengingat:

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat No.133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

A. KETENTUAN REWARD

1. Reward/ penghargaan yang dapat diperoleh oleh unit kerja dana berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang tertaung dalam Surat Keputusan (SK) Direksi tersendiri.
2. *Reward*/ penghargaan Target Unit Dana akan diperhitungkan secara bulanan dengan rincian masing-masing target yang telah ditentukan dan tertuang dalam Surat Keputusan Direksi terpisah
3. Realisasi *reward* akan dilakukan apabila:
 a. Pencapaian sebesar diatas 100% dari target dan berlaku untuk penghimpunana dana tabungan dan deposito.
 b. *Reward* penghimpunan dana akan diperhitungkan terpisah antara dana tabungan dengan deposito.
 c. Pencapaian target adalah penghumpunan dana yang bersumber dari perorangan dan bukan dari dana pihak ketiga/ bank lain.
4. Rincian ketentuan reward penghimpunan dana tabungan adalah:
 a. Penghimpunan dana tabungan adalah merupakan pembukaan rekening tabungan baru.
 b. Pembukaan rekening tabungan baru dikarenakan proses pencairan kredit di PT BPR Puskopat tidak termasuk ke dalam pencapaian target.
 c. Perhitungan *reward* penghimpunan dana tabungan diberikan setelah pencapaian target yang telah ditentukan/ diatas nominal target.
 d. Jumlah reward atas pencapaian target tabungan adalah:

Jumlah Target	Jumlah Reward
Diatas Rp. 33.944.472,-	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Diatas Target yang di tentukan (karyawan/ti diluar Tim Dana)	Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

5. Rincian ketentuan *Reward* Penghimpunan Dana **Deposito/ Simpanan Berjangka** adalah:
 a. Pemberian *reward* untuk deposito diberikan jika suku bunga yang di berikan (SBB) di bawah suku bunga yang ada di *counter rate (CR)* atau suku bunga yang diberikan (SBB) sama dengan suku bunga yang ada di *counter rate*, dengan perhitungan *reward* sebagai berikut:

Jika Suku Bunga yang di Berikan (SBB) lebih kecil dari CR (Counter Rate)	
Jangka Waktu Deposito	**Jumlah *Reward***
12 (dua belas) Bulan	(CR-SBB) x (Nominal Deposito x 75%)
6 (enam) Bulan	(CR-SBB) x (Nominal Deposito x 50%)
3 (tiga) Bulan	(CR-SBB) x (Nominal Deposito x 20%)
1 (satu) Bulan	(CR-SBB) x (Nominal Deposito x 5%)

Jika Suku Bunga yang di Berikan (SBB) sama dengan CR (Counter Rate)	
Jangka Waktu Deposito	**Jumlah *Reward***
12 (dua belas) Bulan	(Nominal Deposito-Target) x 0,25%
6 (enam) Bulan	(Nominal Deposito-Target) x 0,20%
3 (tiga) Bulan	(Nominal Deposito-Target) x 0,15%
1 (satu) Bulan	(Nominal Deposito-Target) x 0,5%

Contoh (1) :
Target Tim Dana/ Bulan : Rp. 147.996.667,-

Pencapaian Tim: Rp. 300.000.000,-
SBB sama dengan CR , JW 6 Bulan
*Berarti: (Pencapaian – Target)= 300.000.000 – **147.996.667***
= 152.003.333,- (nominal deposito yang diperhitungkan)

Ketentuan:
SBB=CR dan JW 6 Bulan
==> Nominal Deposito x 0,20%
⇨ *152.003.333 x 0,20%*
Maka Reward yang diterima yaitu Rp. 304.006,-/ Tim

 b. Jika akumulasi pencapaian dana deposito yang dilakukan terdiri dari beberapa deposan, maka perhitungan *reward* mengacu kepada jangka waktu untuk jumlah deposito terbesar yang di himpun dari beberapa deposito yang masuk.
 c. Jika deposito yang dihimpun mendapatkan suku bunga yang diberikan (SBB) diatas suku bunga *counter rate (CR)* maka reward tidak akan dikeluarkan.
 d. Dalam kondisi tertentu apabila deposan menarik dana deposito sebelum jatuh tempo jangka waktunya, maka *reward* yang telah diberikan kepada petugas harus dikembalikan sesuai dengan sisa bulan jatuh tempo deposito nya dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Pengembalian Reward} = \frac{\text{Total Jumlah Reward (Rp)}}{\text{12 bulan}} \times \text{Sisa Bulan Jatuh Tempo Deposito (bulan)}$$

Contoh (2):
Mengacu kepada Contoh (1)

Reward yang diterima yaitu Rp. 304.006,-/ Tim
Deposan menarik Deposito nya dan hanya berjalan 2 bulan sehingga Petugas akan terkena pinalti pengembalian reward (4 bulan) sebagai berikut:

$= \frac{304.006}{12} \times 4 =$ *Rp. 101.335,- (total pinalti pengembalian reward)*

6. *Reward* juga dapat diperoleh oleh Karyawan/ Karyawati diluar Tim Penghimpunan Dana, dengan rincian reward yang didapat mengacu kepada poin 5 (lima) huruf a, begitu pula dengan terkait pinalti pengembalian *reward* juga mengacu kepada poin 5 (lima) huruf d diatas.

B. KETENTUAN *PUNISHMENT*

Ketentuan *Punishment* atas tidak tercapainya target penghimpunan dana untuk Tim Penghimpunan Dana, diberikan *punishment* berupa:

1. Surat Peringatan I (Pertama)
 Jika Target tidak tercapai untuk kedua produk dana (Tabungan dan Deposito) dalam kurun waktu 3 bulan (triwulan I) dan akan diberikan pada awal bulan ke 4 (empat).
2. Surat Peringatan II (kedua)
 Jika Target tidak tercapai untuk kedua produk dana (Tabungan dan Deposito) dalam kurun waktu 6 bulan (triwulan II) dan akan diberikan pada awal bulan ke 7 (tujuh).
3. Pemotongan Gaji
 Jika Target tidak tercapai untuk kedua produk dana (Tabungan dan Deposito) dalam kurun waktu 9 bulan (triwulan III) dengan perhitungan sebagai berikut:

Pencapaian Target	Punishment	Keterangan
10 % s.d 100 %	0,20 % dari (Target Tabungan dikurang Pencapaian)	*Yang akan dipotong pada gaji bulan ke-10 (sepuluh)*
	0,10 % dari (Target Deposito dikurang Pencapaian)	

4. Pengunduran Diri
 Apabila target tidak tercapai untuk kedua produk dana (Tabungan dan Deposito) dalam kurun waktu 12 bulan (triwulan IV) maka petugas bersedia untuk mengundurkan diri sebagai Karyawan/ti atau dapat diperpanjang/ diberikan kesempatan Kembali apabila terdapat pertimbangan/ memo/ catatan dari Direksi secara tertulis.

C. KETENTUAN LAINNYA

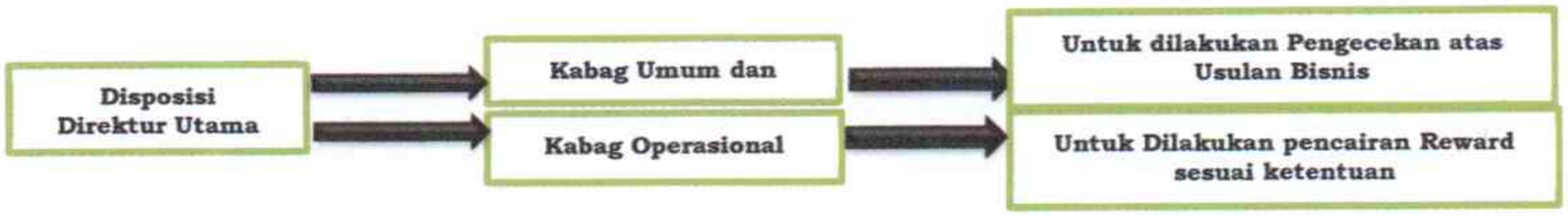
1. Realisasi permohonan pencairan *reward* dapat diusulkan setelah tutup buku bulanan dan maksimal pengajuan pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Contoh:
Usulan Realisasi Reward
Bulan Februari 2023
→ **Maksimal Pengajuan:**
tertanggal 15 Maret 2023

2. Pengajuan setelah tanggal yang ditetapkan pada poin diatas dapat ditolak/ tidak disetujui oleh Direksi.
3. Alur Permohonan pencairan *reward* sebagai berikut:



4. Atas persetujuan/pertimbangan Dewan Direksi, akan dibuatkan Disposisi atas tindaklanjutnya dari Direktur Utama kepada Kepala Bagian Umum dan SDM dan Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi.



Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Senin/06 Januari 2025

D I R E K S I
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Cc.
1. *Dewan Komsiaris*
2. *Arsip SDM*